

Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah Menurut Perspektif Ekonomi Syari'ah

Anita Mauliyanti¹, Dani Atmaja², Eka Mustika Riantina³, Susi Kusmawaningsih⁴

^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Baturaja

Email: ¹Amauliyanti90@gmail.com, ²Dani.atmaja2008@gmail.com, ³Ekamustika101973@gmail.com,

⁴kusmawaningsih@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Sharia Economics, Profit Sharing, Waste Bank.</p> <p>Article History Received: Jan. 11, 2024; Reviewed: Feb. 11, 2024; Accepted: Feb 15, 2024; Published: Feb. 20, 2024;</p>	<p><i>This research aims to determine the Practice of Profit Sharing from Waste Recycling in a Sharia Economic Perspective. This type of research is qualitative research, which includes collecting data, analyzing data, interpreting data, and ending with a conclusion that refers to analyzing the data. The results of this research include an understanding of the technical results sharing at the Padu Mandiri Waste Bank, Pasar II Village, North Prabumulih District, as well as what kind of profit sharing practices are implemented, so the result is that Sharia Economics plays a big role in the profit sharing practices of the Padu Mandiri Waste Bank, Pasar II Village North Prabumulih District. Even though the conventional banking concept leads to a bank system, Sharia Economics is still applied at Bank Sampah Padu Mandiri, Pasar II Village, North Prabumulih District, implementing two mechanisms, namely: Profit sharing or profit sharing, where the total business income is deducted from operational costs to get a profit or profit. net, Revenue sharing, namely profit based on total business income before deducting operational costs or gross income. Profit sharing in Islamic banking is a special feature offered to the public. In sharia rules relating to the distribution of business results, it must be determined first at the beginning of the contract (akad). The research results prove that the profit sharing system with a mudharabah agreement is a perspective of the profit sharing system in Sharia Economics. The Padu Mandiri Waste Bank applies this principle to the mechanisms and all customer processes as well as the products produced by the Mandiri Padu Waste Bank, Pasar II Village, North Prabumulih District...</i></p>
<p>Kata Kunci UMKM, Inovasi, Ekonomi Digital.</p>	<p>Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Praktek Bagi Hasil Daur Ulang Sampah Dalam Perspektif Ekonomi Syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang meliputi pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan yang mengacu pada analisis data. Hasil dari penelitian ini diantaranya adalah pemahaman mengenai teknis bagi hasil pada Bank Sampah Padu Mandiri Desa Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara serta praktik bagi hasil seperti apa yang</p>

diterapkan sehingga hasilnya Ekonomi Syariah mempunyai peranan yang besar. peran dalam praktik bagi hasil Bank Sampah Padu Mandiri Desa Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara. Meskipun konsep perbankan konvensional mengarah ke sistem perbankan, namun Ekonomi Syariah yang diterapkan di Bank Sampah Padu Mandiri Desa Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara menerapkan dua mekanisme yaitu: Profit sharing atau bagi hasil, dimana total pendapatan usaha dipotong dari biaya operasional untuk mendapatkan keuntungan atau keuntungan bersih, Bagi Hasil, yaitu keuntungan berdasarkan total pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional atau pendapatan kotor. Bagi hasil pada perbankan syariah merupakan fitur khusus yang ditawarkan kepada masyarakat. Dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha, harus ditentukan terlebih dahulu pada awal akad (akad). Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem bagi hasil dengan akad mudharabah merupakan salah satu perspektif sistem bagi hasil dalam Ekonomi Syariah. Bank Sampah Padu Mandiri menerapkan prinsip ini pada mekanisme dan seluruh proses nasabah serta produk yang dihasilkan oleh Bank Sampah Mandiri Padu Desa Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara.



Copyright ©2024 by Anita Mauliyanti, et.al; This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

PENDAHULUAN

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi, baik oleh negara berkembang maupun negara maju sekalipun di dunia. Masalah sampah merupakan masalah yang umum dan universal di berbagai negara, dengan titik perbedaannya terletak pada berapa jumlah sampah yang dihasilkan. Menurut data pengelolaan sampah yang sering dilakukan oleh masyarakat. *Pertama* dibakar, cara ini di pandang efektif dan efisien karena sampah yang menumpuk bisa lenyap dalam waktu yang singkat. Akan tetapi, hal ini bukan tanpa masalah, pembakaran yang dilakukan akan berdampak seperti; merusak pemandangan sekitar, mengganggu kegiatan belajar mengajar, menambah emisi karbon ke tingkat yang lebih, menimbulkan pencemaran udara. *Kedua* ditimbun, cara ini juga sangat banyak dilakukan oleh masyarakat, hanya bermodal tanah kosong dapat menimbun barang yang di anggap sampah. Sampah organik tercampur dengan sampah anorganik yang tidak bisa terurai dan mengandung bahan kimia sehingga terjadi pencampuran dengan tanah sehingga tanah tersebut akan beracun. (Thiar, 2018)

Secara umum sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktifitas manusia maupun proses alam yang tidak memiliki nilai ekonomis. (Iskandar, 2006) Upaya meminimalisir sampah dan membangun kesadaran masyarakat terhadap daya guna sampah dibutuhkan sosialisasi serta kelembagaan yang mampu menetralsir sampah tersebut. Salah satu upaya sosialisasi dan implementasi tentang sampah adalah program lembaga yang dikenal dengan Bank Sampah. Secara khusus bank sampah memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan budi daya serta pendayagunaan sampah tersebut. Berdasarkan data awal, di Prabumulih memiliki Bank Sampah sendiri yang dikelola oleh masyarakat seperti di kelurahan Pasar II Prabumulih Utara. Bank Sampah unit Padu Mandiri keanggotaannya meliputi warga/masyarakat sekitar wilayah Kelurahan Pasar II yang bergabung menjadi anggota Bank Sampah Padu Mandiri secara suka rela tanpa unsur

paksaan dan bersedia mengikuti AD/ART, memiliki penerapan dan pemahaman bagaimana pentingnya mengedukasi masyarakat serta menjadi solusi peluang usaha kerakyatan yang berkembang pesat melalui Bank Sampah. selain melakukan penimbangan sampah terpilah, Bank sampah juga melakukan kegiatan rutin yang teragendakan, terutama kegiatan observasi, pelatihan dalam pengembangan 3R, pembinaan dalam rangka upaya kontribusi bagi perwujudan kawasan bersih di Pasar II. (Muhaimin, 2020)

Seiring berdirinya Bank Sampah Padu Mandiri, tgl 26 Maret 2016 untuk mendorong kawasan hijau di bentuk juga *Go Green Community* yang berada bersama Bank Sampah Padu Mandiri. Melalui *Green Community* yang lebih mengarah kepada penghijauan dengan penanaman beraneka tanaman hias dan menyebarkan di pinggiran jalan dan Gang di RW 01 Pasar II. Tidak berhenti disana kemudian pada bulan Juli 2017 menjalankan program dilakukan melalui Bank Sampah Padu Mandiri yaitu pembentukan Centra Toga Padu Mandiri, melalui proses tiga bulan kemudian dirubah menjadi Taman Obat Keluarga Padu Mandiri. Percepatan atas perkembangan tersebut sejalan dengan tingkat pendapatan, kesadaran masyarakat terhadap sampah.

Bank Sampah yang berada dikawasan Pasar II Prabumulih Utara tersebut tentu memiliki visi dan misi agar dapat membantu ekonomi kerakyatan. Untuk mencapai tujuan, Bank Sampah Padu Mandiri melaksanakan usaha-usaha yaitu mengembangkan usaha dari hasil olahan sampah, mengadakan kegiatan gotong royong sesama anggota dan masyarakat, mengusahakan pemupukan Bank Sampah yang sifatnya tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengusahakan serta mempermudah anggota dalam hal menangani sampah, mengusahakan peningkatan sumber daya manusia anggota melalui pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan usaha dalam hal penanganan lingkungan, memasarkan hasil pengrajin dari sampah dan tanaman Toga tersebut. (Muhaimin, 2020)

Sampah dapat digolongkan dalam beberapa kategori, penggolongan sampah didasarkan pada sumber sampah, sifat sampah, dan bentuk sampah. Penggolongan jenis sampah ini akan memudahkan dalam proses daur ulang atau proses pemanfaatan sampah, karena dari sinilah dapat mengenali karakteristik serta kandungan yang terdapat dalam sampah yang akan di olah atau daur ulang. Sampah yang terdapat pada Bank Sampah disini yakni jenis sampah anorganik yaitu sisa material sintesis misalnya plastik, kertas, logam, kaca, keramik dan sebagainya. Sampah yang bisa diolah pada Bank Sampah ini yakni sampah plastik salah satu jenis bahan yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pada saat kita makan, minum dari kemasan botol, membawa barang, membungkus sesuatu, banyak dari kita yang memakai plastik. Tetapi tanpa kita sadari, sebenarnya kita turut andil dalam menambah total sampah plastik yang semakin hari semakin menumpuk dan susah untuk terurai. Sampah plastik yang akan diambil manfaat dan akan diolah untuk bisa menghasilkan nilai rupiah. (Muhaimin, 2020)

Sebagai upaya mengurangi volume sampah dan menjadikan sampah tersebut dapat menghasilkan nilai rupiah dalam meningkatkan taraf ekonomi rakyat, maka harus dikelola oleh masyarakat melalui program Bank Sampah. Bank Sampah merupakan konsep pengumpulan sampah kering dan dipilah serta memiliki manajemen layaknya perbankan tapi yang di tabung bukanlah uang melainkan sampah. Warga yang menabung yang juga disebut nasabah memiliki buku tabungan layaknya di perbankan, sampah yang ditabung ditimbang dan dihargai dengan sejumlah uang nantinya akan dijual di pabrik yang sudah bekerja sama. (Muhaimin, 2020)

Tujuan di banggunya Bank Sampah sebenarnya bukan Bank Sampah itu sendiri. Bank Sampah adalah strategi untuk membangun kepedulian masyarakat agar dapat “berkawan” dengan sampah untuk mendapatkan manfaat ekonomi langsung dari sampah tersebut. Bukan hanya itu saja, tujuan Bank Sampah juga untuk mempererat/memperkokoh tali persaudaraan dan silaturahmi sesama anggota, menumbuhkan semangat gotong royong sesama anggota, menciptakan rasa kepedulian terhadap lingkungan dan mengembangkan usaha-usaha kreatif dan produktif melalui pengelolaan sampah dan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota, wadah untuk belajar dan saling bertukar pengalaman, mengembangkan budaya hidup sehat, bijaksana dalam memperlakukan sampah dan menciptakan keindahan, kebersihan dan kerapian lingkungan rumah ataupun umum, menjaga kebersihan lingkungan berdasarkan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Jadi, Bank Sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus diintegrasikan sehingga manfaat dapat dirasakan secara langsung hanya ekonomi saja, akan tetapi juga pada pembangunan lingkungan yang bersih, hijau, dan sehat. Namun pandangan masyarakat yang memandang sampah adalah kotor, jorok dan berbau serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan dan langkanya Bank Sampah. (Muhaimin, 2020)

Permasalahan sampah bermula terbentuknya simbiosis dari perilaku hidup bersih ditengah masyarakat, maka selalu kita ingat bahwa Rasulullah SAW memberikan perhatian mengenai kebersihan dengan kalimat yang sangat sederhana yakni seorang muslim telah memiliki iman yang sempurna jika dalam kehidupannya ia selalu menjaga diri, tempat tinggal dan lingkungannya dalam keadaan bersih dan suci baik yang bersifat *lahiriyah* (jasmani) maupun *batiniyah* (rohani). (Thiar, 2018)

Islam mengajarkan adanya konsep penggunaan daur ulang yang berimplikasikan keuntungan. Dalam konteks Islam mengajarkan keuntungan dengan istilah *Qiradh*, *Qiradh* merupakan salah satu jenis muamalah yang sering terjadi dalam masyarakat. *Qiradh* adalah memberikan modal dari seseorang kepada orang lain untuk modal usaha, sedangkan keuntungan untuk keduanya menurut perjanjian sewaktu akad dengan bagi hasil (Rasjid, 2007). Biasanya *Qiradh* dilakukan oleh pemilik modal (baik perorangan maupun lembaga) dengan orang lain yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankan suatu usaha. Besar atau kecilnya bagian tergantung pada pemufakatan kedua belah pihak, yang penting tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Apabila *qiradh* menyangkut uang yang cukup besar, sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan dua orang saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang peneliti gunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Jenis data dalam penelitian ini merupakan realitas yang terjadi di masyarakat yang berhubungan dengan sampah dan kelembagaan daur ulang sampah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara dari beberapa informan yang dituju pada subyek penelitian ini dan pengelolaan data melalui objek penelitian. Data sekunder dikumpulkan berasal dari berbagai dokumen dan literatur yang menjelaskan dan berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Observasi

Peneliti melakukan observasi sebagai langkah awal untuk mendapatkan fakta melalui data di lapangan. Data dikumpulkan sebagai bahan penelitian lanjutan untuk menjawab dengan jelas permasalahan yang sudah tersedia.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara pada beberapa anggota Bank Sampah Padu Mandiri sebagai narasumber, yaitu : MH. Muhajirin (Direktur Unit), Indun Henita (WK.Direktur Unit), Ega (Sekertariat), Sujiatik (Kasir/Teller), Urip Handayani dan Herlinda (Divisi Marketing).

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk mendapatkan berbagai informasi yang berhubungan dengan Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara, informasi tersebut didapat baik dari pengumuman standar operasional atau prosedur sampai pada kepengurusan pada Bank Sampah tersebut.

Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, maksudnya dengan menguraikan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan jelas. Selanjutnya uraian tersebut hanya ditarik kesimpulan secara deduktif, yakni menyimpulkan dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga hasil penyajian penelitian ini dapat disimpulkan secara sistematis untuk menemukan solusi permasalahan penelitian ini. Tujuan dari pengolahan data adalah untuk mendeskripsikan sebuah data sehingga bisa dipahami, dan disimpulkan.

Analisis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan juga orang lain. Data yang didapatkan dari proses pengumpulan data melalui observasi menggunakan pengamatan langsung terhadap Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Kecamatan Prabumulih Utara. Analisis data pada penelitian ini digunakan dengan tiga tahap, yaitu tahap reduksi data, *display* data, dan kesimpulan atau verifikasi. (Rasjid, 2007)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bagi Hasil Daur Ulang Sampah Pada Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Prabumulih Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan para responden yang dilakukan pada tanggal 25 juni 2020 sampai dengan 30 juni 2020 dipahami dasar atas konsep bagi hasil menurut responden telah cukup dipahami. Hal tersebut terlihat dari jawaban hasil pertanyaan kepada para responden. Menurut MH.Muhajirin, bagi hasil merupakan keuntungan dari barang yang dikumpulkan dan dijadikan satu, kemudian di jual dan hasilnya dibagi rata sesuai jumlah barang yang dijual. (Muhaimin, 2020) Sementara Indun, Ega, dan Sujiatik memahami bagi hasil adalah proses keuntungan dari kerjasama harta. (Indun, 2020). Sedangkan Urip Handayani dan Herlinda menegaskan bagi hasil itu adalah sebuah proses keuntungan antara pelaku atau kelompok yang melakukan kerjasama. (Urip Handayani, 2020). Dengan demikian dapat dipahami bahwa masyarakat Kelurahan Pasar II Prabumulih Utara memahami bagi hasil adalah bentuk kerjasama antara pelaku dan memberikan keuntungan masing-masing dari barang yang di jual.

Pada aspek konsep antara pengambilan barang bekas dan lembaga Bank Sampah terjadi perbedaan pandangan, kelompok responden pertama Muhajirin, dan Jumino, mereka memahami konsep bahwa seharusnya peningkatan fasilitas dan kendaraan operasional yang lebih memadai untuk membawa sampah yang akan diolah kemudian harus memiliki tempat pengolahan sampah sendiri, misalnya jenis sampah berupa kain tidak harus melalui tukang jahit untuk memproduksi barang supaya keuntungan bisa lebih efisien. (Muhaimin, 2020). Sementara kelompok responden Sujatik, Indun, Urip dan Herlinda menjelaskan konsepnya bahwa pengambilan barang bekas dan Bank Sampah Padu Mandiri bisa mengangkat perekonomian, kegiatan akan saling menguntungkan jika proses pengambilan sampah itu juga melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan sampah itu sendiri seperti, usaha pembuatan pupuk, kemudian membuat Toga (Tanaman obat keluarga) sehingga bisa membuat obat-obat herbal untuk menambah keuntungan selain dari sampah tersebut, responden tersebut menjelaskan bahwa ada beberapa pihak yang bisa bekerja sama. (Sujatik, 2020).

Untuk menjaga kemitraan perlu adanya konsistensi antara petugas lapangan dan petugas administratif agar selalu menjaga keharmonisan bukan hanya untuk pekerjaan tapi juga untuk membangun agar Bank Sampah ini bisa produktif dalam memproses penjualan barang terhadap mitra kerja sama. Dalam membangun kerjasama dan kemitraan di semua unsur pada umumnya ide dan masukan untuk memberikan perubahan itu sangat penting, apalagi untuk membangun ekonomi pada tahap aktifitas lingkungan, Bank Sampah Padu Mandiri telah bekerja sama dengan masyarakat dalam sebuah kemitraan, masalah sampah adalah masalah dunia bukan cuma kita saja maka kami bisa katakan ini merupakan fenomena yang harus sering terjadi dengan alam sekitar dan juga berkaitan dengan kehidupan ekonomi kerakyatan hanya saja konsepnya dari pemanfaatan sampah. (Muhaimin, 2020)

Bagi hasil dalam konteks fikih akad *Mudharabah* dibolehkan dalam islam, karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dengan seorang pakar dalam memutarakan uang. Banyak diantara pemilik modal yang tidak pakar dalam mengelola dan memproduktifkan uangnya, sementara banyak pula para pakar di bidang perdagangan yang tidak memiliki modal untuk berdagang. Atas dasar tolong menolong dalam pengelolaan modal itu, islam memberikan kesempatan untuk saling bekerja sama antara pemilik modal dengan seseorang yang terampil dalam mengelola dan memproduktifkan modal itu. Tercermin dari efisiensi operasional pengolahan, tentunya pendapatan akan langsung dikelola tanpa harus memikirkan lagi upah untuk pengambilan barang dalam hal ini dari segi pemanfaatan jasa tukang sampah, jasa pabrik pupuk dan tempat kerja sama sejenisnya untuk memproduksi sampah, sehingga konsep bagi hasil yang diterapkan dapat menguntungkan oleh kedua pihak yakni nasabah dan Bank Sampah. Konsep bagi hasil pada konsep ekonomi Bank Konvensional itu berbeda dengan konsep Bank Syariah, faktanya adalah pada mekanisme perhitungan bagi hasil pada konsep Bank Syariah ada dua macam pendekatan yaitu, Pendekatan *Profit Sharing* atau dipahami sebagai hitungan bagi hasil yang berdasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan. Pendekatan *Revenue Sharing* (bagi pendapatan). Penghitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan. (Yaumidin, 2010)

Konsep bagi hasil daur ulang sampah pada Bank Sampah Padu Mandiri menggunakan konsep Bank Syariah pada penerapan mekanismenya. Mekanisme bagi

hasil dan kerja sama di dalam tabungan sampah, nasabah yang bertindak sebagai *shahibul māl* menabungkan sampah-sampah mereka pada Bank Sampah Padu Mandiri yang bertindak sebagai *mudhārib*, sampah disini disamakan dengan modal atau harta nasabah, pihak *shahibul mal* memasrahkan sampah mereka kepada *mudhārib* (tanpa memberi batasan) untuk nantinya diubah sampah tersebut menjadi uang. Karena *mudhārib* menurut *shahibul mal* memiliki kemampuan untuk menjual kepada pengepul. Kemudian, setelah sampah tersebut menjadi uang akan dibagi sesuai kesepakatan di awal pada saat nasabah mendaftar menjadi nasabah Bank Sampah Padu Mandiri. Bagi hasil pada tabungan sampah hanya dilakukan sekali saja pada saat penarikan pertama. Prinsip yang digunakan Bank Sampah Padu Mandiri dalam produk tabungan sampah adalah menggunakan prinsip titipan investasi dengan satu pemodal dan satu pekerja. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah akad *Mudhārabah*, ini dibuktikan bahwasanya konsep bagi hasil itu ada dari sebuah mekanisme Bank Syariah yang di dalamnya ada proses bagi hasil antara warga dan Bank Sampah, pada Bank Sampah Padu Mandiri jelas sekali menjalin kerja sama dengan pihak warga dapat dilihat dari proses penukaran sampah yang dilakukan warga sebagai nasabah, kemudian nasabah mendapatkan keuntungan dari proses Bank Sampah.

Melalui wawancara dengan Direktur Bank Sampah Padu Mandiri yaitu bapak MH.Muhajirin menjelaskan tentang mekanisme dari Bank Sampah Padu Mandiri dengan pernyataan bahwa alur mekanisme yang dibangun oleh pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana, kemudian pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan danadana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek. (Muhaimin, 2020)

Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah Pada Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Prabumulih Utara

Bagi hasil adalah keuntungan atau hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada nasabah dengan sejumlah persyaratan. MH.Muhajirin dan Jumino menjelaskan praktek bagi hasil di Bank Sampah Padu Mandiri berdasarkan keuntungan dari penjualan sampah yang telah di daur ulang. Pada praktik bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Sampah Padu Mandiri menggunakan akad *Mudharabah*, yang termasuk perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan orang lain/pengusaha, dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha dan pengusaha itu setuju untuk mengelola usaha tersebut dengan bagi hasil antara dua belah pihak sesuai perjanjian. (Yaumidin, 2010). Kemudian Indun, Ega, dan Sujiatik menambahkan bahwa pendapatan yang akan diterima oleh nasabah dan bagi hasil antara kedua belah pihak akan terjadi setelah proses penjualan barang daur ulang sampah dilakukan. (Indun, 2020)

Biaya Bank Sampah Padu Mandiri diperoleh dari swadaya tidak tetap yang disesuaikan dengan keperluan dan kemampuan anggota yang besarnya tidak ditetapkan, dana lain berupa pinjaman, bantuan dan sumbangan dari pemerintah maupun swasta yang diperoleh secara sah dan tidak mengikat. Hasil usaha diarahkan untuk pengadaan ATK dan perbaikan kearah kemajuan Bank Sampah Padu Mandiri, biaya rapat, biaya transport pengurus, dana sosial, dan untuk mengisi kas Bank Sampah Padu Mandiri Hasil penjualan sampah tidak semuanya menjadi milik nasabah. Sebagian disisihkan untuk operasional Bank Sampah dan pengembangan lembaga ke

depan. Persentase bagi hasil ditentukan melalui kesepakatan antara nasabah dan pengelola Bank Sampah. Bagi hasil untuk Bank Sampah berkisar antara 30%-70% dari nilai penjualan sampah. Nasabah membawa sampah yang terpilah lalu menyetorkan kepada Bank Sampah, setelah 3 bulan berlalu nasabah dapat melakukan penarikan tabungan. Ketika nasabah melakukan penarikan maka akan di kurangi 30% dari penarikannya dan mendapat 70% dari penarikan. Pada saat nasabah melakukan penarikan pihak Bank Sampah juga akan menyampaikan kepada pihak nasabah bahwa telah dibagi 30:70. Kesepakatan 30:70 ini telah ditetapkan pada saat warga mendaftar menjadi nasabah di Bank Sampah Padu Mandiri. Sistem bagi hasil di Bank Sampah Padu Mandiri hanya berlaku pada saat penarikan pertama saja. Jadi penarikan selanjutnya nasabah hanya perlu membayar kas untuk Bank Sampah sebesar Rp. 5.000 saja. Dari hasil wawancara dengan nasabah, bahwa dengan strategi seperti ini lah banyak warga yang tertarik untuk menjadi nasabah di Bank Sampah Padu Mandiri karena dinilai hasil yang didapatkan akan lebih banyak. (Muhaimin, 2020)

Pada pelaksanaannya, ada 3 macam buku yang dibuat oleh Bank Sampah, yakni: buku registrasi memuat daftar nasabah beserta data keterangannya. Buku besar administrasi memuat data berat sampah, rekapitulasi nilai penjualan sampah, total berat sampah dan nilai penjualan sampah. Buku nasabah pada buku tabungan tercantum kolom *kredit*, *debit* dan keterangan untuk mencatat transaksi yang dilakukan. Terdapat 2 jenis lembaran, yaitu lembaran yang memuat data global, tabungan nasabah dan lembaran yang memuat data detail tabungan di setiap penjualan.

Tabel 1

Bagi hasil berdasarkan keuntungan penjual

NNo	Pemahaman	Deskripsi
. 1	MH. Muhajirin dan Jumino. Menjelaskan praktik bagi hasil di Bank Sampah Padu Mandiri berdasarkan keuntungan dari penjual sampah yang telah di daur ulang.	Terdapat perbedaan pandangan Ulama Hanafiyah jumbuh ulama dalam menetapkan rukun akad mudharabah. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa rukun mudharabah adalah <i>ijab</i> dan <i>qobul</i> . Sedangkan, menurut jumbuh ulama ada tiga, yaitu : orang yang berakad (<i>shohibul mal</i> dan pengelola), modal, pekerjaan dan keuntungan <i>shigat (ijab qabul)</i> .
	Indun, Ega, dan Sujatik. Menjelaskan bahwa pendapatan yang akan diterima oleh nasabah dan bagi hasil antara kedua belah pihak akan terjadi setelah proses penjualan barang daur ulang sampah dilakukan.	Yang terkait dalam modal, disyaratkan, yaitu : berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang / pengelola modal. Maka dari itu, jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqih tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian halnya juga dengan utang, tidak boleh dijadikan modal <i>mudharabah</i> .

Sumber : Wawancara, 2020.

Setelah proses tersebut di klasifikasikan melalui pemilahan hasil daur ulang sampah, sampah tersebut dapat menjadi produk-produk baik benda maupun pupuk, hasil dari produk daur ulang sampah inilah yang dijadikan hasil dari kerja sama antara nasabah dan Bank Sampah. Sesuai dengan prinsip syariah, pada Bank Sampah Padu Mandiri dengan menerapkan *Profit Sharing* menurut etimologi Indonesia diartikan sebagai keuntungan. Sedangkan dalam kamus ekonomi diartikan sebagai pembagian laba.

Menurut istilah *Profit* adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Jadi, *Profit Sharing* ini adalah total pendapatan usaha dikurangi biaya operasional untuk mendapatkan keuntungan (*profit*) bersih. (Yaumidin, 2010). Pada praktiknya, perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil dengan cara *profit sharing*, yaitu membagi keuntungan bersih dari hasil usaha atau investasi yang sudah dijalankan, sementara itu setelah mendapatkan data dari sumber penelitian dapat dijelaskan konsep ini ada di Bank Sampah Padu Mandiri terhadap nasabahnya. Pembangunan Bank Sampah ini harus menjadi momentum awal membina kesadaran kolektif masyarakat untuk memulai memilah, mendaur ulang, dan memanfaatkan sampah, karena sampah mempunyai nilai jual yang cukup baik, sehingga pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan menjadi budaya baru Indonesia. Dahulu sampah-sampah hanya bisa dibuang dan dibakar, kini dengan adanya perkembangan zaman dan pemikiran kreatif manusia, maka sampah yang bisa dijadikan seperti hiasan rumah dinding, pot bunga, bingkai foto, tas, tempat kado, dan aksesories ataupun perabotan lainnya. Sampah yang semula tiada berharga, kini bisa menghasilkan uang dan berguna bagi orang lain. Dimana semua itu bisa terjadi hanya ada di Bank Sampah. Bank Sampah tempat menabung sampah dalam arti yang sebenarnya, lebih jelas lagi, nasabah menabung sampah mereka di Bank Sampah.

Perspektif Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Bank Sampah

Kegiatan ekonomi dan bentuk-bentuk transaksi ekonomi dalam masyarakat juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Ketika membahas ekonomi dalam kaitannya dengan ekonomi yang berlandaskan syariat islam. Ekonomi Syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Ekonomi Syariah atau sistem ekonomi koperasi berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). Berbeda dari kapitalisme karena islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin dan melarang penumpukan kekayaan. Ekonomi menurut Islam adalah tuntunan kehidupan dan anjuran yang memiliki dimensi ibadah yang terapkan dalam etika dan moral. (Veithzal Rivai Zainal, 2018).

Menurut H. Halide berpendapat bahwa Ekonomi Syariah adalah dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-qur'an dan sunnah yang berhubungan dengan urusan ekonomi. Dalam ajaran islam, perilaku individu dan masyarakat di tujukan kearah penggunaan sumber daya yang ada. Implikasi ekonomi dapat ditarik dari ajaran islam sehingga berbeda dari ekonomi konvensional, Ekonomi Syariah memiliki asas-asas tertentu yang dimuat dalam surat Al-Qashas ayat 77 :

وَأَبْتِغِ فِي مَاءِ آتٰنَكَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ ۖ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا ۗ وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ

اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.

Dalam ayat tersebut menjadi landasan hidup umat islam dalam kehidupan bisnis atau ekonomi untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat kelak (Veithzal Rivai Zainal, 2018). Istilah Ekonomi Syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara-negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama *Islamic Economy* (Ekonomi Islam). Ekonomi Syariah berbeda dengan ekonomi atau ilmu ekonomi konvensional yang berkembang di dunia dewasa ini. Perbedaan tersebut dikarenakan, Ekonomi Syariah terikat kepada nilai-nilai agama islam, sedangkan pada ekonomi konvensional nilai yang digunakan adalah nilai-nilai duniawi semata (Veithzal Rivai Zainal, 2018). Ekonomi Syariah adalah hukum ekonomi yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Ekonomi Syariah bukan hanya berlabel Islami atau bernama dengan istilah Syariah saja. Terlebih Ekonomi Syariah adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam. Pembahasan ekonomi syariah. bersumber dari Al-qur'an, karena Al-qur'an adalah sumber utama dari penegakkan ajaran Islam. Ekonomi Syariah senantiasa melihat dari berbagai aspek yaitu aspek individu, sosial, dan hubungannya dengan penegakkan islam di muka bumi. Tidak lupa juga masalah ekonomipun senantiasa berhubungan dengan Rukun Islam, Dasar Hukum Islam, Fungsi Iman Kepada Allah SWT, Sumber Syariat Islam, dan Rukun Iman. Aqidah adalah landasan dasar utama dan pertama dari ekonomi islam. Selanjutnya diimplementasikan dalam berbagai aspek kehidupan dengan berpedoman kepada syari'at. Setiap implementasi syari'at harus berlandaskan pada aqidah, apabila tidak maka amalan tersebut sia-sia.

Tujuan Ekonomi Syariah selaras dengan tujuan dari Syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syari'ah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah thayyibah*). Tujuan falah yang ingin dicapai oleh Ekonomi Syariah meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu dunia atau pun akhirat. Prinsip-prinsip dasar dalam Ekonomi Syariah, yaitu : tidak melakukan penimbunan (*ihthikar*), tidak melakukan monopoli, dan menghindari jual beli yang diharamkan. (Veithzal Rivai Zainal, 2018)

Sedangkan menurut Sudarsono, Ekonomi Syariah harus menjalankan prinsip-prinsip, yaitu :

- 1) Berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah swt kepada manusia,
- 2) Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu,
- 3) Kekuatan penggerak utama Ekonomi Syariah adalah kerja sama,
- 4) Ekonomi Syariah menolak terjadinya akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh segelintir orang saja,
- 5) Ekonomi Syariah menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan banyak orang,

- 6) Seorang muslim harus takut kepada Allah swt dan hari penentuan di akhirat nanti,
- 7) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (*nisab*),
- 8) Islam melarang riba dalam segala bentuk.

Definisi Bank, Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Melalui pemahaman dan tujuan prinsip Ekonomi Syariah terhadap praktek bagi hasil Bank Sampah Padu Mandiri. Dapat digambarkan Ekonomi Syariah merupakan perspektif dari sebuah landasan dalam membangun perekonomian sesuai dengan tuntunan agama islam. Praktik bagi hasil yang diaplikasikan oleh Bank Sampah Padu Mandiri adalah praktik bagi hasil *mudharabah*. Jika diamati secara seksama tentang kedudukan sebuah Bank Syariah dalam transaksi *mudharabah* itu sangat terkait dengan kedudukan Bank Sampah Padu Mandiri sebagai solusi pemanfaatan daur ulang sampah dengan konsep bank sampah yang diperuntukan untuk masyarakat dan untuk memajukan sistem ekonomi pada suatu wilayah. (Yaumidin, 2010)

Suatu pandangan perspektif Ekonomi Syariah adalah bagi hasil merupakan salah satu pola penyaluran dana Bank Syariah, dimana dalam pola bagi hasil ini dapat dilakukan dengan prinsip *mudharabah* maka kedudukan Bank Syariah *Baitul Qiradh* adalah sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) sedangkan sebagai pengelola dana (*mudharib*) adalah *nasabah*. Melalui tinjauan ini jelas konsep yang digunakan pada sistem Bank Sampah Padu Mandiri menggunakan prinsip Ekonomi Syariah, meliputi sistem bagi hasil dan tata kelola hasil yang di dapatkan oleh *nasabah*. Dan menggunakan konsep syariah yakni dengan menerapkan akad *mudharabah* dalam sebuah sistem bagi hasil yang di lakukan dalam Bank Sampah Padu Mandiri. Ketentuan prinsip bagi hasil berdasarkan penentuan nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad, besarnya bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh, jumlah bagi hasil meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil, bagi hasil tergantung kepada keuntungan proyek yang dijalankan Ekonomi Islam.

Akad *mudharabah* merupakan akad yang ada dalam konsep ilmu syariah. *mudharabah* berasal dari kata *Adhdharby fil ardhi* yang memiliki arti berpergian dalam urusan dagang. *Qiradh* sendiri memiliki arti potongan yang mengambil dari kata *Al-qardhu*. Dimana sebuah transaksi memang melakukan pemotongan sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan akad *mudharabah*. Secara teknis, *mudharabah* merupakan akad kerja sama di bidang usaha baik antara pemilik dana dan pengelola dana untuk dibuat sebuah usaha dan dikelola, baik laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan baik pihak pertama, maupun pihak kedua. Namun, bila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh pengelola dana itu sendiri. Akad *Mudharabah* memang biasa disebut sebagai suatu transaksi pendanaan atau investasi yang menggunakan kepercayaan sebagai modal utamanya. Seperti halnya pemilik dana, memang sengaja memberikan dana pada pengelola untuk diolah agar lebih bermanfaat dan lebih menguntungkan. Dari pengertian dan sikap awalnya saja, akad ini membutuhkan rasa percaya antara pihak yang terlibat. Dalam istilah ekonomi, *mudharabah* biasa disebut *trust financing* yang memang bermodalkan kepercayaan untuk membangun sebuah transaksinya.

Berdasarkan Pasal 1 butir 13 UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, bahwa

prinsip bagi hasil adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syari'ah. Rukun dalam akad *mudhārabah* adalah:

1. Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha), *Shāhibul Māl* dan *Mudhārib* atau Nasabah dan Bank Sampah Padu Mandiri, cakap hukum, rela dan tidak dipaksa.
2. Objek *mudhārabah* (modal dan kerja), modal berupa sampah nasabah yang telah dipilah. Pekerjaan Bank Sampah memilah kembali sampah nasabah, lalu menjualnya kepada pengepul.
3. Persetujuan kedua belah pihak (*Ijab* dan *Qabul*), dalam bersepakat Menggunakan lisan dan dicatat di buku nasabah dan tabungan.

Nisbah keuntungan, nisbah bagi hasil ditentukan pada saat mendaftar menjadi nasabah Bank Sampah, dengan presentase 30:70. Menurut peneliti sistem bagi hasil pada tabungan sampah lebih mengacu kepada akad *Mudhārabah* yang bersifat mutlak, karena *shāhibul māl* (nasabah) tidak memberi batasan kepada *mudhārib* (pihak pengelola).

Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan bahwa konsep bagi hasil daur ulang sampah pada Bank Sampah Padu Mandiri Kelurahan Pasar II Prabumulih Utara menggunakan pola kemitraan dan system *pool of found* (penghimpunan dana). Praktiknya melalui kebersamaan dan kerjasama, untuk mendapatkan keuntungan baik dari pihak pengelolaan Bank Sampah maupun dari nasabah (pihak pemulung). Terjalannya kerjasama dengan warga dapat dilihat dari proses penukaran sampah yang dilakukan warga sebagai nasabahnya, sehingga nasabah mendapatkan keuntungan dari sebuah proses Bank Sampah, kemudian pengelola mengelola dana-dana tersebut kedalam proyek atau kegiatan usaha-usaha yang lainnya yang layak dan menguntungkan semua aspek. Ditinjau dalam perspektif Ekonomi Syariah, Bank Sampah Padu Mandiri sudah menggunakan nilai nilai syariah, hal tersebut dapat dilihat dari pola kerjasama dan kebersamaan dalam mendapatkan keuntungan. Pola bagi hasilnya juga mengikuti nilai-nilai Syari'at Islam dengan menggunakan akad *mudharabah* yakni akad yang ada dalam konsep ilmu syariah, karena memasukkan dalam investasi yang berdaya guna untuk kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

- As-Shieddieqy M.Hasbi, (2009). *Sejarah dan Pengantar Hadist*, Semarang : Pusaka Rizki Putra.
- Candra, (2006). *Dampak Sampah terhadap Lingkungan*, Jakarta fress.
- Hazmi Noor Syamsu, (2017). *Estimasi Biaya dan Manfaat Ekonomi, Studi Kasus Bank Sampah Induk Cimahi*, Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas. pdf repository.unpar.ac.id.
- Iskandar Agus, (2006). *Daur Ulang Sampah* , Jakarta: Azka Mulia Meda, cet 1.
- Kholid Muhammad, *Jurnal Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Kurnia Indah Anis, Romansyah Dadang, (2015). *Rancangan Sistem Siklus Akuntansi pada Bank Sampah Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam 3, No.1*.
- Mardani, (2014). *Ayat-Ayat dan Hadist Ekonomi Syari'ah*, Jakarta : Rajawali Pers, Ed. 1-3.
- Mudzalifah Isrotul, (2019). *Pengelolaan Bank Sampah untuk Kesejahteraan Masyarakat Rajekwesi Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara(studi kasus pada Bank Sampah Tunas Bintang Pagi Desa Rajekwesi Kec.Mayong Kab.Jepara)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, Semarang. pdf eprints.walisongo.ac.id.
- Muhajirin MH, *Pengertian Sampah* (File Dokumen pdf, Bank Sampah Padu Mandiri kelurahan pasar II kecamatan prabumulih utara).
- Purbasari Nurul, (2014). *"Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kegiatan Daur Ulang Sampah Plastik(Studi Kasus pada Komunitas Bank Sampah Poklili Perumahan Griya Lembah Depok Kecamatan Sukmajaya Kota Depok)*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. pdf repository.uinjkt.ac.id.
- Ramayanti Resti, *Sistem Oprasional Bank Sampah dalam Perspektif Hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung, 1438 H/2017 . pdf.repository.radenintan.ac.id.
- Rasjid H.Sulaiman, (2007). *Fiqih Islam(Hukum Fiqih Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, Cet 40.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Penerbit Alfabeta), cet 26.
- Secar Ayuning Thias, (2018). *Jurnal "Praktik Bagi Hasil Daur Ulang Sampah pada Bank Sampah Sejahtera Kelurahan Kalidoni dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah"*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Fatah, Palembang. pdf eprints.radenfatah.ac.id. diakses 29 januari 2020.
- Bambang Suwerda, (2012), *Bank Sampah Kajian Teori dan Penerapan*, Yogyakarta: Pustaka Rihama Desain, , cet
- Yaumiddin Karomah Umi, (2010). *Usaha Bagi Hasil Antara Teori dan Praktik*. Jakarta: Kreasi Wacana offset, Cet. 1.
- Zainal Rivai Veithzal, dkk, (2018). *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : Bumi Aksara,Cet. 1.

